



**SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**NOMOR : 128/SDM-05.6-Kpts/1215/Sek-Kab/VIII/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA  
MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dimana seluruh PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota wajib melakukan PDM ASN melalui Aplikasi My SAPK yang telah diaktifasi;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas, pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN dipandang perlu menunjuk Petugas Approval dan Verifikator di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penunjukan Petugas Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 947/ SDM.05.5-Kpt/05/ SJ/XII/ 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87/TAHUN 202 1 tanggal 10 Mei 202 1 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021.

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1683/SDM.OF.6- SD/05/SJ/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : Muhammad Azmir Daulay  
NIP : 198003152009121003  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I/III-d  
Jabatan : Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
- Ditunjuk sebagai Approval Pemuktakhiran data Mandiri BKN RI.
- Nama : Akrim Saat nasution  
NIP : 199706232020121001  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda/III-a  
Jabatan : Staff subbag Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
- Ditunjuk sebagai verifikator Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.
- KEDUA : Approval dan Verifikator sebagaimana tersebut pada SATU mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan persetujuan berkas dalam pemutakhiran data mandiri pada My SAPK.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 02 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

BUSTANUL CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,  
SEKRETARIS

BUSTANUL CIBRO

